



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Izin Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas menerima dan memverifikasi berkas Permohonan Izin Insidentil/Penyimpangan Trayek. Apabila berkas lengkap maka dilanjutkan dan apabila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon
2. Kepala Seksi Angkutan Orang menyetujui untuk penerbitan Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek selanjutnya diteruskan ke Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan untuk diproses. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan penelusuran dan pengecekan keterlibatan pemohon atas kerugian keuangan negara / daerah.
3. Petugas memproses penerbitan Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kepala Seksi Angkutan Orang memberikan Paraf Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek.
5. Kepala Bidang Angkutan memberikan Paraf dan menyetujui Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek.
6. Kepala Dinas menandatangani Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek.
7. 7. Petugas menyerahkan Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek dari Kepala Bidang Angkutan kepada pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas menerima dan memverifikasi berkas Permohonan Izin Insidentil/Penyimpangan Trayek. Apabila berkas lengkap maka dilanjutkan dan apabila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon
2. 2. Kepala Seksi Angkutan Orang menyetujui untuk penerbitan Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek selanjutnya diteruskan ke Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan untuk diproses. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan penelusuran dan pengecekan keterlibatan pemohon atas kerugian keuangan negara / daerah.
3. 3. Petugas memproses penerbitan Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek sesuai peraturan yang berlaku.
4. 4. Kepala Seksi Angkutan Orang memberikan Paraf Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek.
5. 5. Kepala Bidang Angkutan memberikan Paraf dan menyetujui Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek.
6. 6. Kepala Dinas menandatangani Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek.
7. 7. Petugas menyerahkan Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek dari Kepala Bidang Angkutan kepada pemohon.



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan surat Izin Insidentil maksimal 1 Jam 20 Menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Insidentil

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Contact Person : Fahrul Razi, S.Sos
(081332836757)
- b. Email : angkutandptb@gmail.com
- b. Instagram : dishub.tanahbumbu